

# **PENGATURAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Oleh : Farhan Hevin Pratama**  
**Pembimbing I : Dr. David Rahmadan, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II : Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.**  
**Alamat: Jalan Swadaya B.4**  
**Email: Farhnhevin@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*Online prostitution is a practice of prostitution that uses internet social media as a means of communication or a liaison between commercial sex workers (PKS), pimps and their users. Social media that is often used by commercial sex workers and pimps recently is MiChat social media.*

*MiChat is a private messaging application as well as group messaging, sharing photos, videos and voice messages. MiChat has an excellent feature, namely People Nearby where users can find new friends based on the closest location. This feature is often misused by commercial sex workers (PSK), and pimps in carrying out the criminal act of online prostitution. In a sense, this application can connect a person with people whose location is nearby, that is, within a certain radius, by presenting a profile photo and location distance, so that service users are not difficult to find prostitution service providers that suit their tastes. The offer of commercial sex services by commercial sex workers is carried out via chat on the MiChat application.*

*Not only that, online prostitution activities in the MiChat application will further develop if the parties involved in the practice of misusing the MiChat application as a means of online prostitution crime are not given appropriate punishments according to the actions they have committed, then they will continue to repeat them and always feel safe. from legal bondage. Therefore, a firm legal policy is needed in handling online prostitution cases in the MiChat application for parties involved in this practice, with the aim of obtaining an effective solution in handling these cases.*

*This research will examine the main issues according to the scope and identification of problems through a normative juridical approach. Based on normative research methods, the data sources used in this research are secondary data sources which consist of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collected from literature studies.*

**Keywords: Regulation - Prostitutes - Michat Application - Indonesian Criminal Law**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fakta penggunaan aplikasi MiChat di Pekanbaru untuk menawarkan jasa seks komersial saat ini berdasarkan penelusuran pribadi penulis pada tanggal 20 Juni 2022 di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa nama pengguna MiChat yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk menawarkan jasa prostitusi, contoh nama-nama pengguna MiChat tersebut dan terpantau masih berada dibawah umur, berdasarkan pemantauan penulis yang menggunakan uji coba pencarian orang disekitar/*people nearby* di wilayah tempat penulis mengaksesnya, diantaranya yaitu :<sup>1</sup>

- a. Tiara, pada chatting awal langsung menawarkan jasa prostitusi dengan tarif Rp.700.000, limit 1 jam di Hotel Pekanbaru.
- b. Rini, menawarkan jasa prostitusi dengan tarif Rp.1.000.000, limit 1 kali, *room include* di Fave Hotel Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut, Tingginya jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Pasal 296 KUHP). “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Pasal 297 KUHP). “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” (Pasal 506 KUHP).<sup>2</sup>

Dalam Pasal-pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk

mucikari. Sedangkan para pekerja seks komersial dan penggunanya tidak ada pasal-pasal yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus terkait dengan praktik tindak pidana prostitusi online, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang ITE tersebut hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat melanggar kesusilaan.<sup>3</sup> Sedangkan pengguna yang menyalahgunakannya tidak dapat dijerat.

Selanjutnya, terkait sanksi pidana yang sering kali hanya dijatuhkan kepada mucikari saja dalam praktik prostitusi online di aplikasi MiChat, hal ini juga menjadi urgensi ketika teknologi menjadi sarana mempermudah tindak asusila dan menjurus ke pidana, aturan yang ada jelas belum cukup dikarenakan tidak mencakup seluruh defenisi pelaku prostitusi menggunakan aplikasi MiChat, ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terkait sanksi pidana terhadap Pekerja Seks Komersial dalam kasus praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Terhadap Pelaku Prostitusi menggunakan Aplikasi Michat Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

### **B. Rumusan Permasalahan**

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan terhadap Pelaku Prostitusi menggunakan Aplikasi Michat dalam Hukum Pidana Indonesia dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia?
1. Bagaimanakah Gagasan kedepannya terhadap Perbuatan Prostitusi menggunakan Aplikasi Michat dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pengaturan terhadap Pelaku Prostitusi menggunakan Aplikasi Michat dalam Hukum Pidana Indonesia.

<sup>1</sup> Data Olahan Penulis pada tanggal 20 Juni 2022.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAPEdisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.19 dan 200.

<sup>3</sup> *Loc.Cit*, Tiara, hlm. 3-4.

- b. Untuk mengetahui Gagasan kedepannya terhadap Perbuatan prostitusi menggunakan Aplikasi Michat dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Untuk memberi pemahaman ilmu hukum secara umum dan hukum Pidana secara khususnya.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Hukum Pidana Indonesia

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pidana akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.<sup>4</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan adalah perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.<sup>5</sup>
2. Hukum Pidana adalah perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.<sup>6</sup>
3. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.<sup>7</sup>

4. Aplikasi MiChat berasal dari kata Aplikasi, yang merupakan perangkat lunak atau *software* yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dunia maya, aplikasi merupakan penggabungan fitur-fitur tertentu agar dapat diakses oleh pengguna aplikasi tersebut.<sup>8</sup> Sedangkan MiChat merupakan aplikasi perpesanan instan gratis yang bikin oleh MiChat PTE. Limited dan bermarkas di Singapura. Aplikasi ini memungkinkan pengguna bisa bertemu dengan teman baru, termasuk di lokasi sekitar pengguna berada.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang Asas-asas hukum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang kajian hukum tentang bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan prostitusi pada aplikasi michat jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 2. Sumber Data

a). **Bahan Hukum Primer;** adalah hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52

<sup>5</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, diakses, tanggal, 1 Juli 2023.

<sup>6</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

<sup>7</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*, Bali: Udayana University Press, 2011, hlm. 11.

<sup>8</sup> <https://www.michat.sg/id>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2022.

<sup>9</sup> <https://uzone.id/apa-itu-michat-diduga-dipakai-open-bo-oleh-12-remaja-perempuan-di-tangerang>, diakses, tanggal, 1 Juli 2023.

**b).Bahan Hukum Sekunder;** yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Yaitu dapat berupa buku-buku, skripsi- skripsi, artikel atau jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

**c).Bahan Hukum Tersier;** yaitu yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan, dalam metode pengumpulan data ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*).<sup>13</sup>

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>14</sup> Dianalisis secara deskriptif kualitatif karena dianalisis dengan studi kepustakaan kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya.<sup>15</sup>

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu

kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>16</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Defenisi Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>17</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>18</sup>

##### 2. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Pada masa sebelum kedatangan pemerintah Belanda di Indonesia suatu hukum kebiasaan telah ada, kebiasaan itu menjelma menjadi hukum adat atau lebih dikenal dengan nama hukum pidana adat yang mengatur kehidupan setiap rakyat yang berada pada suatu kerajaan tertentu.

Dalam proses perjalanannya Hukum pidana pun diberlakukan dalam VOC yang dijalankan di atas kapal-kapal dagang VOC. Yang terdiri dari 2 bagian yaitu hukum Belanda Kuno dan Asas-asas hukum romawi. Sejak 1 Januari 1800 wilayah nusantara menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Belanda, Dalam bidang hukum Daendels tidak banyak melakukan perubahan dalam bidang hukum sehingga ia lebih mengikuti hukum eropa kontinental. Tata Pemerintahannya Jepang Melaksanakan Pemerintahan dengan Berpedoman Pada “*Gunseirei*” melalui “*Osamu Seirei*” yang di dalamnya terdapat hal-hal yang mengatur tentang Keamanan dan Ketertiban. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 2007, hlm. 52.

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Op. Cit. hlm. 81.

<sup>13</sup> Darmani Rosa, “Penerapan Sistem Presidensi dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77.

<sup>16</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>17</sup> Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

<sup>18</sup> O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

nya tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dasar hukum Indonesia telah terbentuk dengan Pembentukan Teks Proklamasi. Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat WvSNI masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan Peralihan dari Undang- Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasarini”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Prostitusi**

### **1. Pengaturan Hukum bagi Pecandu Narkotika**

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

### **2. Faktor -Faktor TerjadinyaProstitusi**

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:<sup>19</sup>

- a). Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu didalam hidupnya.
- b). Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- c). Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

### **3. Pengaturan Prostitusi diIndonesia**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Aturan terkait praktik prostitusi telah dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa Pasal yang

mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, yakni Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang bisa digunakan untuk kasus tertentu.<sup>20</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang AplikasiMiChat**

### **1. Defenisi Aplikasi MiChat**

MiChat merupakan aplikasi olah pesan instan gratis yang memungkinkan pengguna saling terhubung dengan keluarga, teman, dan lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh MiChat PTE. Limited yang berbasis di Singapura.

### **2. Perkembangan Aplikasi MiChat di Indonesia**

Dewasa ini, penggunaan aplikasi MiChat kerap dijadikan sebagai media pada kegiatan prostitusi online dan open BO cukup dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa fenomena tersebut terjadi. Alasan pertama yaitu kemungkinan besar mereka yang menjalankan praktek merasa lebih aman melakukan transaksi secara online melalui aplikasi MiChat dibanding secara langsung, karena pekerja seks komersial atau pelaku open BO bisa melakukan COD (Cash On Delivery) atau pembayaran di tempat tak harus menjalankan praktik prostitusi secara terbuka. Alasan kedua yaitu terdapat fitur People Nearby di aplikasi MiChat tersebut, hal tersebut tentunya lebih memudahkan pengguna agar dapat menemukan sesama pengguna MiChat yang berada di sekitar lokasi mereka meskipun mereka tidak saling mengenal atau menyimpan nomor telepon. Oleh karena itu, penggunaan fitur People Nearby di MiChat, setelah pengguna menemukan teman baru mereka bisa secara langsung mengirim pesan tanpa harus adanya persetujuan kedua pihak. Maka dari itu, fitur ini kemudian disalahgunakan pelaku prostitusi untuk mempromosikan keberadaan mereka. Dari beberapa akun PSK online yang telah teridentifikasi, biasanya para Pekerja Seks Komersial tersebut memasang foto profil yang dapat menarik perhatian para pelanggannya serta di profilnya juga terdapat deskripsi singkat mengenai penawaran jasa prostitusinya. Bagi pengguna

<sup>19</sup> C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street*, A Sociological Study of Common Prostitute, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm.250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.

<sup>20</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

lain yang tertarik dan ingin bertransaksi open BO bisa langsung mengirimkan pesan ke PSK online tersebut. Setelah terjadi proses kesepakatan, keduanya bisa bertemu di tempat yang telah direncanakan.<sup>21</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan terhadap Perbuatan Prostitusi pada Aplikasi Michat dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia**

Tingginya jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Pasal 296 KUHP). “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Pasal 297 KUHP). “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” (Pasal 506 KUHP).<sup>22</sup>

Dalam Pasal-pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari. Sedangkan para pekerja seks komersial dan penggunaannya tidak ada pasal-pasal yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus terkait dengan praktik tindak pidana prostitusi online, dalam Pasal

27 ayat (1) Undang- Undang ITE tersebut hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat melanggar

kesusilaan.<sup>23</sup> Sedangkan pengguna yang menyalahgunakannya tidak dapat dijerat.

Sanksi hukuman pidana penjara seringkali hanya dijatuhkan kepada mucikarinya saja, sedangkan para pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya jarang sekali diberikan sanksi pidana atau luput dari perhatian para aparat penegak hukum. Adanya ketidak tegasan tersebut dapat menyebabkan sulit dilakukannya pemberantasan praktik prostitusi online khususnya di aplikasi MiChat.

Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi online di aplikasi MiChat akan semakin berkembang apabila para pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana tindak pidana prostitusi online tersebut tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka mereka akan terus menerus mengulangnya dan selalu merasa aman dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan hukum yang tegas dalam penanganan kasus prostitusi online di aplikasi MiChat terhadap para pihak yang ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Kemudian terkait sanksi pidana yang sering kali hanya dijatuhkan kepada mucikari saja dalam praktik prostitusi online di aplikasi MiChat, ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terkait sanksi pidana terhadap Pekerja Seks Komersial dalam kasus praktik prostitusi online di aplikasi MiChat.

Kendala sulitnya memberantas prostitusi MiChat salah satunya ialah adanya kesulitan untuk mendeteksi konten-konten negatif di aplikasi- aplikasi pesan instan. Sebab aplikasi- aplikasi tersebut bersifat tertutup dan tidak sembarangan bisa diakses atau diintip oleh pihak ketiga. Kemudian mesin pencari konten negatif (AIS) Kemenkominfo hanya bisa mencari konten-konten negatif di platform media terbuka. Media terbuka ini seperti situs online, Facebook, Twitter, dan sebagainya. AIS tak mampu mencari konten negatif di platform tertutup seperti di aplikasi percakapan WhatsApp, Telegram, Line,

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.19 dan 200.

<sup>23</sup> *Loc.Cit*, Tiara, hlm. 3-4.

MiChat, dan sebagainya. Mesin AIS jelas tidak bisa menyadap atau mengetahui setiap prostitusi online. Sulitnya mengatasi prostitusi online lewat aplikasi perpesanan juga disebabkan oleh minimnya fitur laporan akun.<sup>24</sup>

MiChat tak bisa dikenakan pasal dalam UU ITE terkait penyebaran konten negatif. Pasalnya Michat tidak memiliki fitur yang mendukung penyebaran konten negatif. Dalam hal ini yang bersalah adalah pengguna yang menjadikan platform perpesanan menjadi platform transaksi prostitusi online. Pihak aplikasi bisa diajak bekerjasama oleh pemerintah. Apabila pengembang aplikasi ini menuruti perintah pemerintah apabila diminta untuk memblokir suatu akun yang ketahuan menyebarkan konten ilegal.

## **B. Gagasan kedepannya terhadap Perbuatan Prostitusi pada Aplikasi Michat dikaitkan Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Upaya Preventif**

- a). Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online.
- b). Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan postitusi.
- c). Pihak kepolisian mengadakan patrol keliling daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- d). Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian dengan memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- e). Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi online dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI(*International Mobile Equipment Identify*) berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut

dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online.

- f). Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- g). Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya.

## **2. Upaya Represif**

### **a). Sistem Kepolisian**

- a. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelakudapat dikejar serta ditemukan.
- b. Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.
- c. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- d. Memberikansaran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh pihak kepolisian haruslah didasarkan pada peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **b). Sistem Kejaksaan**

Pengertian Kejaksaan yaitu suatu lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian manapun, karena puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Kejaksaan memiliki tugasdan wewenang untuk melakukan penuntutan, dan jaksa yang menangani suatu perkara pada

<sup>24</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2020207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>, diakses, tanggal 5 Juli 2023.

tahap penuntutan disebut dengan Penuntut Umum.

**c). Sistem Hakim**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim pada tahapan represif ini akan melakukan pemeriksaan terkait dengan alat bukti dan menanyakan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan, yang berkaitan dengan praktik tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB V  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Tingginya jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Pasal 296 KUHP). “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Pasal 297 KUHP). “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” (Pasal 506 KUHP). Pasal 27 ayat (1) tidak menyebutkan atau menjelaskan secara eksplisit terkait larangan

bagi seseorang untuk tidak melakukan prostitusi online, hanya saja menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan. Kesusilaan yang dimaksud yaitu segala sesuatu bersifat pornografi, seperti menyebarkan foto atau videoyang memuat konten keterlanjutan. Sedangkan yang dimaksud prostitusi online dalam Undang-Undang ITE adalah segala macam situs *website* yang menyediakan konten-konten yang melanggar kesusilaan dengan tujuannya untuk meraup keuntungan semata, bukan untuk keperluan Pendidikan, Kesehatan atau lainnya.

2. Maraknya praktik tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia pada saat ini, mengharuskan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan serta mengurangi jumlah angka kasus praktik tindak pidana prostitusi online yang terjadi. Tindakan tersebut melalui Tindakan preventif dan represif, dari kepolisian, jaksa, hingga hakim.

**B. Saran**

1. Seharusnya tindak pidana tersebut dibunyikan dalam pasal Undang-undang ITE untuk mencegah kekosongan hukum, tepatnya dalam pasal 27 ayat 1.
2. Seharusnya sebagai masyarakat kita wajib menjauhi prostitusi melalui online ataupun tidak terlebih karena sanksinya yang berat dan karena jika masyarakat membatasi diri dari hal tersebut, hal tersebut tidak akan marak ada lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bunga, Dewi. 2011. *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*. Bali: UdayanaUniversity Press.

C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. RefikaAditama

Hamzah, Andi. 2008. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T. Alumni. Bandung.

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga:Griya Media

Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen PendidikanIndonesia UPI

Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: UNRI Press.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.

\_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal/Skripsi

Darmani Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KitabUndang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### D. Website

<https://www.michat.sg/id>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2022.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, diakses, tanggal, 1 Juli 2023.

<https://uzone.id/apa-itu-michat-dipakai-open-bo-oleh-12-perempuan-di-tangerang>, diduga-remaja-diakses, tanggal, 1 Juli 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>, diakses, tanggal 5 Juli2023.